



P U T U S A N
No.85 PK/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **NUR FUJI IKSAN**, Pekerjaan Buruh PT. Mulia Glass Float Division, Nik : 9905050031, Jabatan di Organisasi SBKIKEF MI : Anggota, bertempat tinggal di Perum Terangsari Blok J 1/10/RT.02/07 Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari Kabupaten Karawang,
2. **EDI SUPARJO**, Pekerjaan Buruh PT. Mulia Glass Float Division, Nik : 990513036, Jabatan di Organisasi SBKIKEF MI : Anggota, bertempat tinggal di Jalan Sadewa 10 c 7474 Desa Jakasetia RT.004 RW.008 Kecamatan Bekasi Selatan Bekasi, dalam hal ini diwakili Suryono dan kawan-kawan, dari Organisasi Serikat Buruh bernama Pimpinan Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Kimia Kesehatan dan Farmasi PT. Mulia Industrindo, Tbk (PTP.SBKIKEF PT.MI) yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dengan No. Pencatatan 670/CTT.250/IV/2007 tertanggal 09 April 2007, berkantor di Jalan Raya Tegal Gede, Lemah Abang Cikarang, Kabupaten Bekasi 17550, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. MULIA GLASS, berkedudukan di Jalan Raya Tegal Gede, Lemah Abang Cikarang, Kabupaten Bekasi 17550, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 598 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posita gugatan sebagai berikut :

A. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN.

Bahwa Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karenanya Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak untuk mewakili Pekerja/Buruh dalam menyelesaikan perselisihan hubungan Industrial Pasal 25 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

Bahwa atas Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi, Tergugat juga membawa Perselisihan Hubungan Industrial ini kepada Kanwil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, sebagaimana dimaksud Tergugat dalam Surat No. Nomor : 20 sampai dengan 30/SKLR/MGFG-Pers/VI/2008 tertanggal 20 Juni 2008. Bahwa dengan demikian, Pegawai Mediator Kanwil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengagendakan dan melaksanakan sidang Mediasi pada tanggal, 18 Juli 2008 dan 19 Agustus 2008. Bahwa atas pelaksanaan sidang Mediasi tersebut, Pegawai Mediator mengeluarkan Anjurannya dalam Surat No.567/2568/H I-Syaker/X/2008 tertanggal, 15 Oktober 2008 Perihal : Anjuran. Bahwa atas Surat Anjuran Pegawai Mediator, para Penggugat pada intinya menyatakan menolak Anjuran sebagaimana tertuang dalam Surat No. 054/KH/PTP.SBKIKEF/M/BKS/XI/08 Perihal Menyatakan Menolak Anjuran Pegawai Mediator Kanwil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi ;

Bahwa Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Sebagaimana diatur jelas pada Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat dilanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung di Jalan Soekarno Hatta No. 584 Bandung ;

Bahwa Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Sebagaimana diatur jelas pada Pasal 1 angka 17 Jo angka 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, menyatakan bahwa Pemutusan

Hal.2 dari 17 hal. Put. No.85 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja dapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana kami kutip berbunyi :

Pasal 1 angka 17 :

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial Pasal 1 angka 1 Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan atau serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan ;

Bahwa gugatan ini adalah gugatan Perselisihan (Pembatalan) Pemutusan Hubungan Kerja yang timbul pada saat pernyataan pengakhiran hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat. Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana kami kutip berbunyi :

Pasal 1 angka 4 :

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak ;

B. DUDUK PERKARA :

Berikut ini adalah Fakta-fakta hukum tentang duduk perkara yang mendasari Gugatan Perselisihan (Pembatalan) Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat, adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat adalah buruh tetap yang telah bekerja bertahun-tahun di wilayah kerja Tergugat (PT.Mulia Glass) selaku anak perusahaan PT. Mulia Industrindo. Tbk. Adapun data terperinci dari para Penggugat adalah sebagai berikut :

No.	Nama Buruh/para Penggugat	Divisi	Bagian Kerja	NIK	Mulai Bekerja
1.	NUR FAUJI IKSAN	MULIA GLAS FLOAT	TIN BATH	990505031	05 Mei 1999
2.	EDI SUPARJO	MULIA GLAS FLOAT	CUTTING LINE	990505031	13 Mei 1999

Bahwa dimana para Penggugat keseluruhnya adalah Pengurus Harian dan Anggota yang terlibat aktif di dalam mendirikan dan menjalankan kegiatan Organisasi serikat buruh yang bernama Pimpinan Tingkat Perusahaan Serikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh Kimia Kesehatan dan Farmasi PT. Mulia Industrindo. Tbk (PTP. SBKIKEF PT.MI) yang telah mendapatkan Nomor Pencatatan dari Kanwil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan No.670/CTT.250/1V/2007 tertanggal, 09 April 2007. Bahwa Serikat Buruh SBKIKEF PT.MI yang didirikan para Penggugat beserta kawan-kawannya bertujuan untuk memberi perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta berupaya meningkatkan kesejahteraan demi kehidupan yang layak bagi anggota beserta keluarganya dilingkungan kerja PT. Mulia Industrindo. Tbk dan Anak Perusahaannya ;

Bahwa pada tanggal, 24 & 25 Maret 2008 saat sedang bekerja, Tergugat melalui bagian Personalia memanggil para Penggugat. Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat dengan alasan terkena PROGRAM RASIONALISASI ;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat juga menyampaikan kepada para Penggugat, bahwasanya PROGRAM RASIONALISASI telah dirundingkan dan mendapat kesepakatan dari Serikat Pekerja Mayoritas (PUK SP-KEP SPSI PT. Mulia Industrindo. Tbk) pada tanggal 18 Maret 2008 ;

Bahwa atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat. Maka para Penggugat menolak, dimana para Penggugat selaku Pengurus Harian dan Anggota SBKIKEF PT. MI belum pernah diajak berunding atau membicarakan tentang PROGRAM RASIONALISASI oleh Tergugat ;

Bahwa atas tidak diperkenalkannya para Penggugat untuk bekerja dilingkungan kerja Tergugat atas tindakan PHK sepihak serta tidak adanya itikad baik dari Tergugat dalam membayar upah sejak bulan April 2008 dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2008, yang merupakan hak Juridis para Penggugat dimana hal ini telah menimbulkan kerugian Imaterial berupa dampak psikologis dimana para Penggugat tidak oleh perusahaan di tempat para Penggugat yang selama ini telah mengabdikan bertahun-tahun ;

Bahwa berdasarkan kronologi peristiwa tersebut di atas, Maka para Penggugat dengan ini mengajukan gugatan Perselisihan (Pembatalan) Pemutusan Hubungan Kerja dalam Hubungan Industrial kepada Tergugat dengan dasar dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat berkesimpulan, tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah upaya pemberangusan terhadap aktivitas kebebasan berserikat (Union Busting) bagi serikat buruh kritis (SBKIKEF PT. MI) dimana tindakan Tergugat sangatlah bertentangan dengan Pasal 28 Undang-undang dan sanksi yang diatur di Pasal 43 No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh jo Undang-undang No. 13 Tahun

Hal.4 dari 17 hal. Put. No.85 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf (g) selanjutnya dalam ayat (2) menjelaskan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Ayat (1) maka batal demi hukum dan Pengusaha Wajib mempekerjakan Kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan ;

Bahwa atas kesepakatan PROGRAM RASIONALISASI yang dibuat antara pihak Tergugat dengan PUK SP-KEP SPSI PT. Mulia Industrindo. Tbk yang dijadikan dalil didalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah tindakan melawan hukum, dimana kesepakatan tersebut belum memenuhi syarat-syarat yang telah dirumuskan di dalam Pasal 7 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bahwa atas tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan PROGRAM RASIONALISASI guna melakukan Efisiensi, Maka para Penggugat berkesimpulan, sangat-sangatlah bertentangan dengan prosedur yang telah dirumuskan di dalam Pasal 164 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana Tergugat tidak memberikan fakta hukum berupa Laporan Keuangan Perusahaan yang di audit oleh Akutan Publik ;

Bahwa atas tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan PROGRAM RASIONALISASI guna melakukan Efisiensi, Maka para Penggugat berkesimpulan, sangat-sangatlah bertentangan dengan prosedur yang telah dirumuskan di dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No : 36/M/IV/1998 tertanggal, 1 April 1998 Jo SURAT EDARAN Nomor: SE -907/MEN/PHI-PPHI/X/2004; tentang Pencegahan PHK dimana pengusaha dihimbau mencegah terjadinya PHK dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1). Mengurangi upah para pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur, (2). Mengurangi kerja lembur, (3). Mengurangi kerja shift, (4), Mengurangi hari kerja, (5). Tidak memperpanjang kontrak pekerja yang sudah habis masa kontraknya, (6). Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat, (7), Merumahkan sementara secara bergantian ;

Bahwa sesuai dengan perintah Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No, 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jelas mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan pembayaran upah dan hak-hak lainnya kepada para Penggugat. Bahwa dimana Tergugat masih tetap dengan sikap dan pendirian yang berdasarkan penafsiran subjektif Tergugat terhadap perintah Pasal 155 ayat (3)

Hal.5 dari 17 hal. Put. No.85 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa sikap Tergugat untuk tidak bersedia melaksanakan kewajiban pembayaran upah dan hak-hak lainnya terhitung sejak pembayaran bulan April 2008 ;

Bahwa sesuai dengan perintah Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka para Penggugat yang mengajukan permohonan dalam putusan sela guna pembayaran upah dan beserta hak-hak lainnya selama dalam proses pemeriksaan Gugatan Perselisihan (Pembatalan) Pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun hak pembayaran upah para Penggugat yang belum diterima para Penggugat selama proses penyelesaian hingga diajukannya Gugatan Perselisihan (Pembatalan) Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA. Bandung sejak bulan April 2008 sampai dengan Maret 2009 beserta Tunjangan Hari Raya (data terlampir) ;

Bahwa agar Tergugat sungguh-sungguh melaksanakan isi putusan Pengadilan maka para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000i,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan Mengabulkan Tuntutan Provisi para Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya selama dalam proses pemeriksaan Gugatan Perselisihan (Pembatalan) Pemutusan Hubungan Kerja berlangsung, kepada para Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk memperkerjakan kembali para Penggugat pada pekerjaan dan posisi jabatan yang sama diperusahaan milik Tergugat terhitung sejak Putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini dibacakan

Hal.6 dari 17 hal. Put. No.85 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Tergugat melakukan upaya kasasi pada Pengadilan tingkat Kasasi ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan diucapkan dan/atau mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht), apabila Tergugat dengan sengaja tidak menjalankan putusan ini ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan dan/atau upaya hukum Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung berpendapat lain mohon sekiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung No.32/G/2009/PHI Bdg tanggal 1 Juni 2009 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Juni 2009 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika hak Penggugat NUR FAUJI IKSAN sebesar Rp.30.438.601,- (tiga puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus satu supiah) dan EDI SUPARJO sebesar Rp.21.211.795,- (dua puluh satu juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.589 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. NUR FUJI IKSAN, 2. EDI SUPARJO tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal.7 dari 17 hal. Put. No.85 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 589 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 5 Oktober diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat pada tanggal 23 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2010) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 12 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.10/PK/2010/PHI/PN.BDG. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2010 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 19 April 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 27 April 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung Nomor : 32/G/2009/PHI.BDG yang Menolak Tuntutan Provisi atas pembayaran Upah dan hak-hak lainnya selama Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dahulu Para Penggugat semula Para Pemohon Kasasi/Sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali yang didasarkan atas pertimbangan bahwa Dahulu Tergugat semula Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerbitkan Surat Skorsing tetapi menerbitkan Surat PHI menurut penilaian kami Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung Nomor : 32/G/2009/PHI.BDG telah khilaf atau keliru, mengingat ketentuan Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang



No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya dahulu Tergugat semula Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali melakukan skorsing terlebih dahulu mengingat Tergugat semula Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali sendirilah yang tidak memperbolehkan dahulu Para Penggugat semula Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali menjalankan kewajibannya untuk bekerja maka tindakan menerbitkan surat PHK itu adalah perbuatan/tindakan melawan hukum dimana sangat jelas sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan PHK dapat dikatakan Sah apabila telah ada keputusan hukum yang sifatnya tetap (*inkrah*) ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor : 32/G/2009/PHI.BDG telah khilaf dan keliru di dalam mengambil keputusan menolak Gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi Para Penggugat mengingat di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Pemutusan Hubungan kerja dengan alasan Program Rasionalisasi yang dilakukan oleh dahulu Tergugat/semula Termohon Kasasi/Sekarang Termohon Peninjauan Kembali belum pernah mem-bicarakan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dengan Organisasi serikat buruh dimana dahulu Para Penggugat Semula Pemohon Kasasi/Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali menjadi anggotanya, maka tindakan dahulu Tergugat/semula Termohon Kasasi/Sekarang Termohon Peninjauan Kembali jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh" maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor: 32/G/2009/PHI.BDG menolak PHK atau dengan kata lain Majelis Hakim Penjadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor: 32/G/2DD9/PHI.BDG dapat mengabulkan Gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Para Penggugat ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor: 32/G/2DD9/PHI.BDG telah khilaf dan keliru di dalam mengambil keputusan menolak Gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat mengingat di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/semula Termohon Kasasi Sekarang Termohoh Peninjauan Kembali melakukan PHK dengan alasan Program Rasionalisasi untuk mengurangi kerugian tetapi di sisi lain dahulu Tergugat/semula Termohon Kasasi/Sekarang Termohon Peninjauan Kembali juga memasukan dan memperpanjang pekerja/buruh kontrak sehingga tindakan Dahulu Tergugat/semula Termohon Kasasi/Sekarang Termohon Peninjauan Kembali bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Tenaga kerja R.I Nomor SE-907/MEN/PJ-D-PPH/X/2004, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor: 32/G/2009/PHI.BDG dapat menolak PHK yang dilakukan oleh Dahulu Tergugat/semula Termohon Kasasi/Sekarang Termohon Peninjauan Kembali atau dengan kata lain Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor: 32/G/2009/PHI.BDG dapat mengabulkan Gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Kasasi/Para Penggugat ;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor: 32/G/2009/PHI.BDG pada halaman 17 paragraf 1 yang pada intinya berbunyi sebagai berikut *"Penggugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi walaupun perusahaan tidak tutup karena efisiensi merupakan hak dari Tergugat dengan adanya kata-kata pengusaha dapat "kata dapat menunjukkan adanya hak secara sepihak "* maka dahulu Para Penggugat semula Para Pemohon Kasasi/Sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor: 32/G/2009/PHI.BDG telah khilaf atau keliru mengartikan Pasal 164 ayat (3) dimana di dalam pasal tersebut telah jelas bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup, sedang telah ditemukan fakta dipersidangan bahwa perusahaan dahulu Tergugat/semula Termohon Kasasi/sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak tutup dan beroperasi dengan lancar ;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang *memeriksa dan mengadili perkara* Nomor : 32/G/2009/PHI.BDG telah khilaf dan keliru di dalam mengambil keputusan menolak gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/Para Penggugat mengingat di dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tidak ada satupun pasal dan ayat yang mengatur tentang adanya

Hal.10 dari 17 hal. Put. No.85 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Rasionalisasi ;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang *memeriksa dan mengadili* perkara Nomor : 32/G/2009/PHI.BDG telah kilaf dan keliru yang nampak secara nyata di dalam mengambil keputusannya yang menggunakan kesepakatan Program Rasionalisasi antara PITK SPSI dengan Menejemen Mulia Industrindo. Tbk pada tanggal 18 Maret 2008 menjadi dasar pertimbangan hukum mengingat di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa kesepakatan Program Rasionalisasi antara PUK SPSI dengan Menejemen Mulia Industrindo. Tbk pada tanasal 18 Maret 2008 belum pernah didaftarkan dan mendapatkan AKTA BUKTI pendaftaran dari Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana akan ketentuan pada Pasal 7 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang PPHI yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang No.2 Tahun 2004

Ayat (3).

"Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama,"

Ayat (4)

"Perjanjian Bersama yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama." sehingga menurut penilaian kami kesepakatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim di dalam mengambil keputusan untuk menolak gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/Para Penggugat ;

Bahwa selain adanya kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Mahkamah Agung di dalam mengambil keputusan perkara Nomor : 32/G/2009/PHI.BDG tertanggal 25 Mei 2009 Jo Putusan Kasasi Nomor : 591 K/Pdt.SUS/2009 juga Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu : Sdr. NUR FAUJI IKSAN dan Sdr. EDI SUPARJO melalui kuasa hukumnya pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2010 telah menemukan bukti baru, yang akan diajukan sebagai bukti baru dalam permohonan Peninjauan Kembali ini yaitu :

1. Surat Ajuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tertanggal 27 Januari 2009 Nomor : 565/222/Hi-Syaker/I/2009. Bahwa bukti baru ini

Hal.11 dari 17 hal. Put. No.85 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/ Para Penggugat untuk menilai kebijakan PHK dengan alasan Program Rasionalisasi terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang tidak memenuhi/bertentangan dengan prosedur yang telah diatur di dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut "*Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib drundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh*";

2. Print out Iklan Lowongan Kerja PT. Mulia Industrindo. Tbk yang dimuat di media on line (*Internet*) tanggal 18 Juli 2009. Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut merupakan alat bukti untuk menilai terhadap pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor : 32/G/2009/PHLBDG tertanggal, 25 Mei 2009 pada halaman 17 paragraf ke 4 sebagaimana berbunyi :

Halaman 17 paragraf ke : 4 :

"*Menimbang*, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terungkap di perusahaan Tergugat terjadi kelebihan tenaga kerja sehingga kalau tidak dilakukan pengurangan tenaga kerja akan berdampak adanya pengangguran tersembunyi dan berimbas pada naiknya biaya produksi yang pada akhirnya tidak menjamin adanya kelangsungan usaha Tergugat yang berakibat perusahaan tutup dan bertambah banyaknya pengangguran serta terbukti pula perusahaan Tergugat mengalami kerugian sebagaimana dalam bukti T-2, maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir karena efisiensi atau rasionalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 72 ayat (3) point 3.3 Perjanjian Kerja Bersama oleh karenanya terhadap petitum No.2 haruslah dinyatakan ditolak dan putus hubungan kerja, antara Para Penggugat dan Tergugat dihitung sejak putusan ini diucapkan (*Vide lampiran Peninjauan Kembali*) ;

3. Print out Iklan Lowongan Kerja PT. Mulia Industrindo. Tbk yang dimuat di media on line (*Internet*) tanggal 05 Maret 2009. Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut merupakan alat bukti untuk menilai terhadap pertimbangan Hukum

Hal.12 dari 17 hal. Put. No.85 PK/Pdt.Sus/2011



Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor : 32/G/2009/PHI.BDG tertanggal, 25 Mei 2009 pada halaman 17 paragraf ke 4 sebagaimana berbunyi :

Halaman 17 paragraf ke 4 :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Maka terungkap diperusahaan Tergugat terjadi kelebihan tenaga kerja akan sehingga kalau tidak dilakukan pengurangan tenaga kerja akan berdampak adanya pengangguran tersembunyi dan berimbas pada naiknya biaya produksi yang pada akhirnya tidak menjamin adanya kelangsungan usaha Tergugat yang berakibat perusahaan tutup dan bertambah banyaknya pengangguran serta terbukti pula perusahaan Tergugat mengalami kerugian sebagaimana dalam bukti T-2, maka hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat berakhir karena efesiensi atau rasionalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 72 ayat (3) point 3.3 Perjanjian Kerja Bersama oleh karenanya terhadap petitum No.2 haruslah dinyatakan ditolak dan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan (Vide lampiran Peninjauan Kembali).

4. Print out Iklan Lowongan Kerja PT. Mulia Industrindo. Tbk yang dimuat di media on line (Internet) tanggal 10 Februari 2009. Bahwa bukti baru yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut merupakan alat bukti untuk menilai terhadap pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor : 32/G/2009/PHI.BDG tertanggal, 25 Mei 2009 pada halaman 11 paragraf ke 4 sebagaimana berbunyi :

Halaman 17 paragraf ke : 4 :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terungkap diperusahaan Tergugat terjadi kelebihan tenaga kerja akan sehingga kalau tidak dilakukan pengurangan tenaga kerja akan berdampak adanya pengangguran tersembunyi dan berimbas pada naiknya biaya produksi yang pada akhirnya tidak menjamin adanya kelangsungan usaha Tergugat yang berakibat perusahaan tutup dan bertambah banyaknya pengangguran serta terbukti pula perusahaan Tergugat mengalami kerugian sebagaimana dalam bukti T-2, maka hubungan kerja antara Pera Pengugat dengan Tergugat berakhir karena



efisiensi atau rasionalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 72 ayat (3) *point* 3.3 Perjanjian Kerja Bersama oleh karenanya terhadap petitum No.2 haruslah dinyatakan ditolak dan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan (Vide lampiran Peninjauan Kembali).

5. Print out Iklan Lowongan Kerja PT. Mulia Industrindo. Tbk yang dimuat di media on line (Internet) tanggal 22 April 2009. Bahwa bukti baru yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut merupakan alat bukti untuk menilai terhadap pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor : 32/G/2009/PHI.BDG tertanggal, 25 Mei 2009 pada balaman 17 paragraf ke 4 sebagaimana berbunyi :

Halaman 17 paragraf ke 4 :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terungkap diperusahaan Tergugat terjadi kelebihan tenaga kerja akan sehingga kalau tidak dilakukan pengurangan tenaga kerja akan berdampak adanya pengangguran tersembunyi dan berimbas pada naiknya biaya produksi yang pada akhirnya tidak menjamin adanya kelangsungan usaha Tergugat yang berakibat perusahaan tutup dan bertambah banyaknya pengangguran serta terbukti pula perusahaan Tergugat mengalami kerugian sebagaimana dalam bukti T-2, maka hubungan kerja antara Pera Penggugat dengan Tergugat berakhir karena efisiensi atau rasionalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 72 ayat (3) *point* 3.3 Perjanjian Kerja Bersama oleh karenanya terhadap petitum No.2 haruslah dinyatakan ditolak dan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan (Vide lampiran Peninjauan Kembali).

6. Print out Iklan Lowongan Kerja PT. Mulia Industrindo. Tbk yang dimuat di media on line (Internet) tanggal 22 April 2009. Bahwa bukti baru yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut merupakan alat bukti untuk menilai terhadap pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor : 32/G/2009/PHI.BDG tertanggal, 25 Mei 2009 pada halaman 17 paragraf ke 4 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi :

Halaman 17 paragraf ke 4 :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terungkap diperusahaan Tergugat terjadi kelebihan tenaga kerja akan sehingga kalau tidak dilakukan pengurangan tenaga kerja akan berdampak adanya pengangguran tersembunyi dan berimbas pada naiknya biaya produksi yang pada akhirnya tidak menjamin adanya kelangsungan usaha Tergugat yang berakibat perusahaan tutup dan bertambah banyaknya pengangguran serta terbukti pula perusahaan Tergugat mengalami kerugian sebagaimana dalam bukti T-2, maka hubungan kerja antara Pera Pengugat dengan Tergugat berakhir karena efisiensi atau rasionalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 72 ayat (3) point 3.3 Perjanjian Kerja Bersama oleh karenanya terhadap petitum No.2 haruslah dinyatakan ditolak dan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dihitung sejak putusan ini diucapkan (Vide lampiran Peninjauan Kembali).

7. Print out Iklan Lowongan Kerja PT. Mulia Industrindo. Tbk yang dimuat di media on line (Internet) tanggal 09 Mei 2009. Bahwa bukti baru yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut merupakan alat bukti untuk menilai terhadap pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor : 32/G/2009/PHI.BDG tertanggal, 25 Mei 2009 pada balaman 17 paragraf ke 4 sebagaimana berbunyi :

Halaman 17 paragraf ke 4 :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terungkap diperusahaan Tergugat terjadi kelebihan tenaga kerja akan sehingga kalau tidak dilakukan pengurangan tenaga kerja akan berdampak adanya pengangguran tersembunyi dan berimbas pada naiknya biaya produksi yang pada akhirnya tidak menjamin adanya kelangsungan usaha Tergugat yang berakibat perusahaan tutup dan bertambah banyaknya pengangguran serta terbukti pula perusahaan Tergugat mengalami kerugian sebagaimana dalam bukti T-2, maka hubungan kerja antara Pera Pengugat dengan Tergugat berakhir karena efisiensi atau rasionalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 72 ayat (3) point 3.3

Hal.15 dari 17 hal. Put. No.85 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Bersama oleh karenanya terhadap petitum No.2 haruslah dinyatakan ditolak dan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan (Vide lampiran Peninjauan Kembali).

Bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta tentang adanya kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Mahkamah Agung di dalam mengambil keputusan perkara Nomor : 32/G/2009/PHI.BDG tertanggal 25 Mei 2009 Jo putusan Kasasi Nomor : 598 K/Pdt.Sus/2009 dan juga adanya temuan bukti baru diantaranya :

- 1) Surat Ajuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tertanggal 27 Januari 2009 Nomor : 565/222/HI-Syaker/II 2009 ;
- 2) Print out Iklan Lowongan Kerja PT. Mulia Industrindo. Tbk yang dimuat di media on line (Internet) tanggal 28 Juli 2009 ;
- 3) Print out Iklan Lowongan Kerja PT. Mulia Industrindo. Tbk yang dimuat di media on line (Internet) tanggal 05 Maret 2008 ;
- 4) Print out Iklan Lowongan Kerja PT. Mulia Industrindo. Tbk yang dimuat di media on line (Internet) tanggal 10 Februari 2009 ;
- 5) Print out Iklan Lowongan Kerja PT. Mulia Industrindo. Tbk yang dimuat di media on line (Internet) tanggal 22 April 2009 ;
- 6) Print out Iklan Lowongan Kerja PT. Mulia Industrindo. Tbk yang dimuat di media on line (Internet) tanggal 22 April 2009 ;
- 7) Print out Iklan Lowongan Kerja PT. Mulia Industrindo. Tbk yang dimuat di media on line (Internet) tanggal 09 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan Judex Juris karena pertimbangannya telah tepat. Surat bukti Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dikuatkan dengan sumpah pada waktu ditemukannya dan bukan novum yang menentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : NUR FUJI IKSAN dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Hal.16 dari 17 hal. Put. No.85 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **ANUR FUJI IKSAN**, 2. **EDI SUPARJO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan dalam peninjauan kembali kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 28 Juli 2011** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Horadin Saragih, SH.,MH.**, dan **Fauzan, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Horadin Saragih, SH.,MH.
ttd./ Fauzan, SH.,MH.

K e t u a :
ttd./
Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti :
ttd./ Budi Hapsari,SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 040.049.629.

Hal.17 dari 17 hal. Put. No.85 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.18 dari 17 hal. Put. No.85 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18